

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU DENGAN
TERLAPOR KPU KABUPATEN PARIGI MOUTONG

2022

PUTUSAN NOMOR 02/TM/PL/ADM/PROV/26.00/IX/2022

PUTUSAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENANGANAN
PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

ABSTRAK : - Terdapat dugaan pelanggaran administratif yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dengan Terlapor KPU Kabupaten Parigi Moutong. KPU Kabupaten Parigi Moutong diduga melakukan kesalahan prosedur dan mekanisme verifikasi administrasi keanggotaan partai politik pemilu 2024. Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah berwenang memeriksa dan memutus penanganan pelanggaran administratif tersebut

- Dasar Hukum dalam penyusunan putusan ini adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- Dalam Putusan Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Buol dan Terlapor KPU Kabupaten Buol memuat: uraian laporan penemu, Petitum Penemu, Penemu menyertakan 23 bukti dan 3 saksi, uraian Jawaban terlapor, Petitum Terlapor, 8 Bukti, Kesimpulan Penemu dan Terlapor, Pertimbangan Majelis Pemeriksa, serta amar putusan.

- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada Hari Selasa, Tanggal 4 Oktober 2022 dan dibacakan dalam sidang dihadapan para pihak Pada Hari Rabu, Tanggal 5 Oktober 2022 secara terbuka untuk umum
- Majelis pemeriksa pada sidang tersebut yaitu Jamrin S.H., M.H., sebagai Ketua, Ivan Yudharta S.Sos., Muh Rasyidi Bakri, S.H., LL.M., Nasrun, S.Pd.I., M.AP., dan Darmiati S.H. sebagai anggota.
 - Sekretaris majelis sidang yaitu Ridwan Kasim, S.H., M.AP.

